BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

a) Di Daerah Provinsi, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
b) Di Daerah /Kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil,sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi

adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan Keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan "Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah".

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah diTingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman sertan keamanan warga. Menjelang akhir era

Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Satpol PP dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didrikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.

5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja,
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

3.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi

Terbentknya Satpol PP Kota Cimahi tak lepas dari sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001 status Cimahi yang awalnya hanya Kota Administratif ditingkatkan menjadi Kota, yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Sejak saat itu Cimahi memiliki otonomi penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri, terlepas dari Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Untuk menyelenggarkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Satpol PP, sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awalnya Satpol PP Kota Cimahi bernama Kantor Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) yang diatur oleh Keputusan Walikota Cimahi Nomor 2 Tahun 2001, selanjutnya berubah menjadi Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi pasal 65, dimana Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda serta melaksanakan urusan ketatausahaan Satpol PP (pada saat itu pembentukan Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Ayat 1 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Perkembangannya, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D), maka organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Cimahi diatur secara khusus dalam Perda Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satpol PP Kota Cimahi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi disingkat Satpol PP, merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. dan di sini peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari visi misi hingga deskripsi kerja dari Satpol PP Kota Cimahi .

3.1.3 Visi dan Misi Satpol PP Kota Cimahi

Visi danMisi Satpol PP Kota Cimahi yaitu :

VISI :

"TERWUJUDNYA KOTA CIMAHI YANG TERTIB DAN TENTRAM"

MISI :

M1 : Memfasilitasi ketatausahaan dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

M2 : Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengembankan potensinya, melalui pembinaan berkelanjutan, pendidikan formal, pendidikan kedinasan maupun pendidikan non-formal.

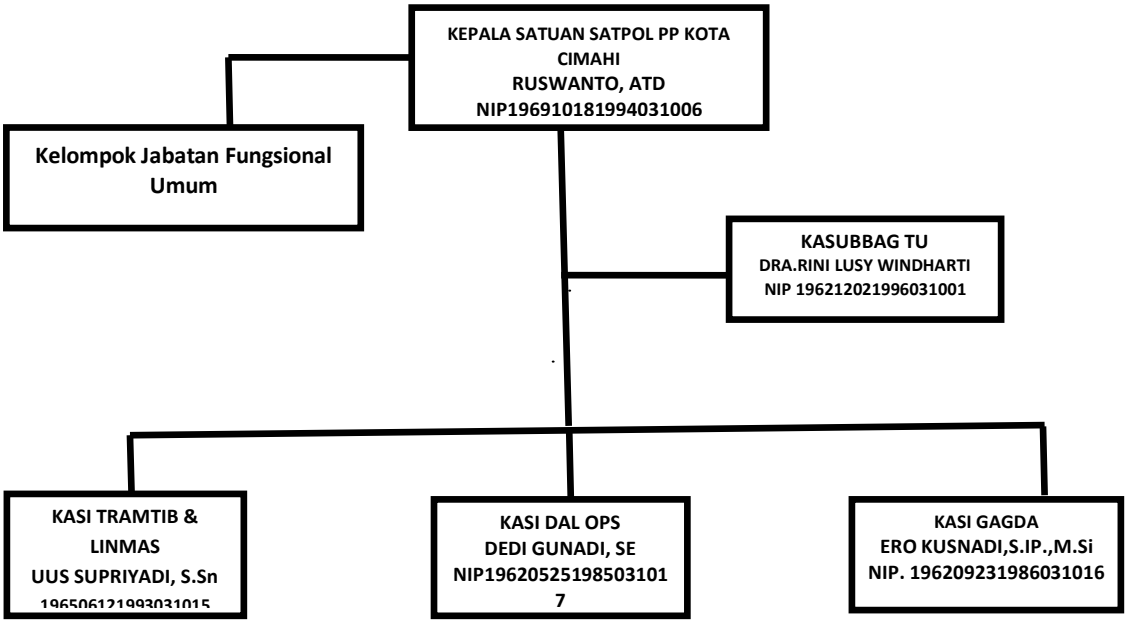
M3 : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

M4 : Konsisten dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3.1.4 Struktur Organisasi Satpol PP dan Pemerintah Kota Cimahi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para aparatur yang ada pada unit-unit kerja disatuan polisi pamong praja Kota Cimahi, berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cimahi



(Sumber: Satpol PP Kota Cimahi, 2014)

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi sepakat merampingkan struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Cimahi. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi pada pasal 10 yang berbunyi tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dipandang perlu untuk dibuat tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

3.1.5 Tujuan Kerja Satpol PP Kota Cimahi

Tujuan kerja Satpol PP , yang juga merupakan sasaran kerja dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi adalah:

1. Menciptakan aparatur dan masyarakat yang taat hukum dan Perundang-undangan
2. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban umum.
3. mewujudkan pemberdayaan potensi satuan perlindungan masyarakat (linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat.

(Sumber : Data Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014)

Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran aparatur Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda serta melaksanakan urusan ketatausahaan

Satpol PP (pada saat itu pembentukan Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Ayat 1 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur.

3.1.6 Sasaran Kerja Satpol PP Kota Cimahi

Sasaran Kerja Satpol PP Kota Cimahi, yang juga merupakan sasaran kerja dari Kepala Satuan polisi pamong praja Kota Cimahi:

1. Tersedianya sarana kerja maupun kendaraan operasional dan peralatan pengamanan baik Tim maupun perorangan sesuai ketentuan
2. Terciptanya kondisi yang baik dengan instansi terkait
3. Terwujudnya transparasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perijinan Ijin Gangguan
5. Terciptanya disiplin kerja PNS
6. Tersedianya personil yang berkualitas
7. Tersedianya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai kebutuhan
8. Tersedianya pengolah data yang akurat dan inovatif
9. Terciptanya Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terampil dan terlatih

(Sumber : Data Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014)

Secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas dan tujuan kerja untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan

tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan ’non yustisial’ menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam ’bukan dalam wilayah hukum’ itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satpol PP dapat diangkat sebagai ’Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas.

3.1.7 Deskripsi Kerja

Deskripsi kerja merupakan penjabaran mengenai pengertian tugas, kewajiban pegawai, wewenang, tanggung jawab, dan jangkauan kerja, yang betujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. adapun deskripsi kerja dari setiap bagian atau sub bidang di Satpol PP Kota Cimahi, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP yang diKepalai oleh Ruswanto, ATD yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota serta

melaksanakan urusan Ketatausahaan. Selain memiliki tugas pokok, sebagai pemegang pimpinan tertinggi Kasatpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kasi Penegakan Perda memiliki tugas Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah (Kasie Gakda) Bapak Ero Kusnadi, SIP.,Msi memiliki tugas pokok dalam merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan Walikota. Sedangkan fungsinya antara lain:

1. Perencanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
2. Pelaksanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pengendalian Operasional Bapak Dedi Gunadi, SE memiliki tugas Apabila kegiatan preventif tidak dapat mewujudkan maksud dan isi kebijakan ketertiban umum, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah dengan melakukan tindakan represif. Tugas ini merupakan tanggung jawab dari Kepala Seksi Pengendalian Operasional (Kasie Dalops), dimana tugas pokoknya antara lain merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengendalian operasional penertiban dan pengamanan.

Dari hasil pengamatan berperan serta penulis di lapangan, diketahui bahwa tindakan represif yang dimaksud bukanlah tindakan anarkis seperti yang dibayangkan. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melakukan patroli wilayah dan melakukan tindakan di tempat terhadap masyarakat (PKL) yang tertangkap tangan melanggar kebijakan ketertiban umum,

diantaranya dengan mengambil atau menyita barang milik PKL untuk digunakan sebagai bukti pelanggaran. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Kasie Dalops memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program kegiatan pengendalian operasional Satpol PP
2. Pelaksanaan program kegiatan pengendalian operasional Satpol PP
3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengendalian operasional
4. Satpol PP Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Satpol PP pengendalian operasional Satpol PP
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasie Dalops memiliki tupoksi yang cukup berat, karena harus berhadapan langsung dengan para pelanggar perda (PKL). Perlawanan (resistensi) dari PKL atas kegiatan penataan yang dilakukan Satpol PP pasti terjadi, dan tak jarang harus beradu otot.

4. Kasi Kepala seksi ketentraman dan ketertiban Bapak Uus Supriadi , S.Sn, memili tugas Apabila Tugas pokok (Kasie Tramtib) antara lain merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan tugas pokoknya tersebut Kasie Tramtib memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan kepada masyarakat sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Adapun fungsi dari Kasie Tramtib yaitu:

    1. Perencanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP

2. Pelaksanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tupoksi dari Kasie Tramtib termasuk ke dalam kelompok tugas preventif. Yang dimaksud dengan tugas preventif yaitu dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP mengedepankan pendekatan kepada masyarakat, diantaranya dengan cara pendataan, pembinaan/sosialisasi, penyuluhan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kasie Tramtib berperan sebagai regulator pemerintah daerah dalam menyampaikan isi dan maksud dari kebijakan ketertiban umum (transmisi informasi) kepada masyarakat.

5. Kasubag T.U, Ibu DRA. Rini lusy windharti merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Peneliti dalam skripsi ini meneliti bagaimana Kepala Satpol PP Kota Cimahi yakni Bapak Ruwanto, ATD melakukan dan melaksanakan kegiatannya selaku Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalah PKL di Kota Cimahi lewat program penertiban.

Kesenjangan pembangunan antara desa dengan kota merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota yang tidak terkendali. Oleh karena itu, urbanisasi tersebut mau tidak mau secara berkait adalah akibat strategi pembangunan (baca: industrialisasi) yang dijalankan (Yustika, 2000: 161). Begitupun di Kota Cimahi, dengan berubahnya status dari kota admistratif yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung menjadi kota otonom menjadikan laju pertumbuhan perekonomian Kota Cimahi semakin pesat. Kondisi ini membuat Kota Cimahi sebagai tempat tujuan bagi para pencari pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi pada tahun 2014 perbandingan jumlah penduduk yang pindah terhadap yang datang sebesar 62,45%, dari jumlah tersebut sebanyak 1.560 orang pindah dari Kota Cimahi dan 6.748 orang datang ke Kota Cimahi. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang pindah. Namun persoalan yang muncul, khususnya di Indonesia urbanisasi terjadi akibat tekanan hidup yang berat di wilayah pedesaan sehingga memaksa mereka bermigrasi ke perkotaan dan urbanisasi tersebut berlangsung dalam kondisi tenaga kerja tersebut sangat miskin keterampilan. Segala upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya menata keberadaan PKL di Kota Cimahi secara optimal. Hal ini menjadi penarik bagi masyarakat dari luar Kota Cimahi untuk datang mencari pekerjaan. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja (Disdukpencapilsosnaker) Kota Cimahi, berikut ini adalah data

perbandingan jumlah penduduk yang pindah dan datang di Kota Cimahi :

Tabel 3.1
Perbandingan Jumlah Penduduk Yang Pindah dan Datang
Di Kota Cimahi Tahun 2014

Kecamatan	Pindah			Datang			Perbandingan Penduduk yang Pindah Terhadap yang Datang (%)
	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah	
Cimahi Selatan	242	245	487	1.136	1.083	2.219	64,1
Cimahi Tengah	300	299	599	864	662	1.526	43,62
Cimahi Utara	256	218	474	1.645	1.358	3.003	72,74
Kota Cimahi	**798**	**762**	**1.560**	**3.645**	**3.103**	**6.748**	**62,45**

Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2014

Mereka berjualan sebagai PKL sudah pasti mereka berjualan di kawasan yang sering dilalui oleh orang banyak. Hal ini akan berdampak pada pendapatan mereka, salah satunya tempat yang sering dijadikan tempat berjualan adalah kawasan pusat kota, taman kota dan lapangan. Lokasi rawan PKL yaitu lokasi yang terdapat banyak PKL. Adapun Jumlah PKL di wilayah Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Beberapa Lokasi
Di Kota Cimahi Tahun 2014

NO	LOKASI	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Jl. Pabrik Aci	Cimahi Tengah	45
2.	Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga)	Cimahi Tengah	21
3.	Jl. Gandawijaya	Cimahi Tengah	40
4.	Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog)	Cimahi Tengah	56
5.	Jl. Gatot Subroto	Cimahi Tengah	60
6.	Jl. Raya Amir Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum)	Cimahi Utara	55
7.	Jl. Cimindi (Pasar Cimindi)	Cimahi Selatan	90
8.	Jl. Leuwigajah	Cimahi Selatan	40
9.	Jl. Baros	Cimahi Selatan	35
	JUMLAH TOTAL		**432**

(Sumber : Data Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014)

Dengan bekal keterampilan seadanya menyebabkan mereka tidak mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan, akhirnya tidak banyak alternatif yang dapat mereka pilih kecuali membuka kegiatan ekonomi di sektor jasa perdagangan dalam bentuk sektor informal *(underground)*. Biasanya mereka menawarkan produk mereka di trotoar terminal, stasiun, sekitar pasar, pusat-pusat perbelanjaan modern dan alun-alun kota dengan menggunakan sarana berupa hamparan di lantai, meja/joglo, kios, gerobak, pikulan dan lain-lain. Berbagai jenis pekerjaan sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima (PKL),hal ini terjadi karena dengan modal yang sedikit/seadanya mereka dapat melakukan kegiatan usaha dan adapun gambar PKL Kota Cimahi sebagai berikut:

Gambar 3.3
PKL Depan Puskesmas Cimahi Tengah



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Cimahi Tengah Depan Puskesmas Cimahi)

PKL Depan Puskesmas Cimahi Tengah ,selain membuat kumuh lantaran para PKL sudah tidak peduli terhadap kebersihan, sehingga lokasi kotor di badan jalan dan sekitarnya sebagai pusat kota Cimahi, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta berdekatan dengan Masjid Agung Kota Cimahi atau DPRD Kota Cimahi, maka keberadaan PKL di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan .

Gambar 3.4
PKL Sepanjang Sriwijaya



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi pinggir jalan sepanjang sriwijaya)

Keberadaan PKL di kawasan Cimahi Tengah sepanjang jalan Sriwijaya yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan sehingga memberikan kesan yang

kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota, banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, khususnya peraturan tentang lokasi kawasan dan sekitarnya yang harus bebas dari kegiatan berjualan para pedagang kaki lima.

Gambar 3.5
PKL Seputar Jalan Cibaligo, Cimahi Selatan



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Cimahi Selatan depan Pabrik Khatex)

Keberadaan PKL di kawasan Cimahi Selatan depan Pabrik Khatex yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Bagi PKL yang sudah terlanjur membangun tenda kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) melalui Surat Keputusan Menperindag No. 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan mengklasifikasikan PKL sebagai pedagang informal, yaitu perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dagangan dengan menggunakan/memanfaatkan jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lain yang bukan miliknya. Dimana yang dimaksud dengan pedagang informal dalam keputusan tersebut yaitu terdiri dari pedagang keliling, pedagang

kaki lima, pedagang asongan, bakul gendong, warung, depot, los pasar, jasa reparasi, jasa pertukangan dan jasa pedagang informal lainnya. Secara lebih singkat Radjiman dalam Udin (2007: 41) mendefinisikan PKL sebagai berikut: PKL merupakan segala bentuk usaha pemasaran barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku perdagangan kecil dan bertempat dikanan atau kiri jalan kota, secara langsung dan dalam skala kecil/ eceran dagangannya diperjualbelikan kepada masyarakat.

Semakin metropolis sebuah kota, maka semakin terbuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota tersebut. Hal ini juga terjadi di Kota Cimahi, dimana sebagai kota yang terbilang muda Cimahi memiliki daya tarik yang besar bagi pendatang (migran) khususnya PKL. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Menperindag dan Radjiman bahwa pada umumnya mereka berdagang dengan menggunakan/memanfaatkan jalan/trotoar dan tempat-tempat yang ditujukan untuk kepentingan umum lain yg bukan miliknya, maka dimata pemerintah hal tersebut sangat mengganggu bagi pencapaian tujuan kebersihan dan keteraturan kota, kehadiran mereka juga bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, dan keindahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya Pemkot Cimahi perlu membuat suatu kebijakan tentang pelaksanaan ketertiban umum, khususnya yang berkaitan dengan PKL. Pada tahun 2013 jumlah PKL di Kota Cimahi mencapai ± 432 orang yang tersebar dibeberapa lokasi, antara lain di Jl. Pabrik Aci, Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga), Jl. Gandawijaya, Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog), Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Amir

Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum), Jl. Cimindi (pasar cimindi), Jl. Leuwigajah, dan Jl. Baros. Kesembilan lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi rawan PKL, karena lokasinya yang berada di pusat perkotaan. Usaha untuk mengatasi dan mengendalikan keberadaan PKL sudah dilakukan Pemkot Cimahi sejak tahun 2004, yaitu dengan dibuatnya Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Untuk penanganan PKL diatur dalam pasal 9 Perda ini.

Seperti telah disebutkan dalam sub judul sebelumnya bahwa salah satu tujuan penting dibuatnya kebijakan publik yaitu untuk memelihara ketertiban umum (Tachjan. 2006: 16). Memelihara ketertiban umum termasuk kedalam fungsi negara sebagai stabilitator. Adapun definisi ketertiban itu sendiri berasal dari kata dasar tertib yang berarti teratur. Sedangkan ketertiban adalah suatu keadaan yang teratur (sesuai dengan peraturan).

3.2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian berguna dalam menyusun langkah-langkah yang akan ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah dengan tujuan untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan maslah berdasarkan pengelolaan data yang telah terhimpun.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis penelitan kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi lewat program penertiban. Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dan demi sebuah keseimbangan penelitian, maka peneliti tidak hanya akan mengumpulkan data dari Satuan

Satpol PP Kota Cimahi saja, tetapi peneliti sudah tentu akan mencari data dari beberapa aparatur di Satpol PP Kota Cimahi .

3.2.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian berguna untuk menyusun langkah-langkah yang akan ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah dengan tujuan untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan masalah berdasarkan pengelolaan data yang telah terhimpun. Adapun Desain Penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data-data dari hasil observasi yang peneliti lihat dilapangan dan pengumpulan data-data yang peneliti peroleh dengan cara mempelajari "literatur" tulisan dan kerangka ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti beserta hasil beberapa data dari para informan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu persyaratan dalam melakukan pengumpulan data yang berguna untuk menganalisis suatu objek yang diteliti dalam suatu skripsi, sesuai dengan objek penelitian disini yaitu Kepala Satpol PP Kota Cimahi maka peneliti melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.2.1 Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu suatu teknik pengamatan dan pencarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, peneliti akan melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti, Kepala Satpol PP Kota Cimahi atau aparaturnya di Satpol PP Kota Cimahi.
2. Observasi yang peneliti lakukan yakni dengan cara mengamati para PKL yang berada antara lain di Jl. Pabrik Aci, Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga), Jl. Gandawijaya, Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog), Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Amir Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum), Jl. Cimindi (pasar cimindi), Jl. Leuwigajah, dan Jl.Baros. Kesembilan lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi rawan PKL, karena lokasinya yang berada di pusat perkotaan, mengenai adakah usaha-usaha lewat program-program dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi mengenai permasalahan mengatasi dan mengendalikan keberadaan PKL yang sudah dilakukan Pemkot Cimahi sejak tahun 2004, yaitu dengan dibuatnya Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, dari hasil tulisan-tulisan pada mata kuliah yang peneliti dapatkan dan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu yang berupa catatan-catatan tertulis tentang berbagai peristiwa dalam masalah gaya kepemimpinan dan masalah PKL di Kota Cimahi.

3.2.3 Teknik Penentuan informan

Teknik penentuan informan, peneliti memilih menggunakan kualitatif, teknik dengan cara teknik *Purposive* yaitu teknik yang mengambil sumber data, yang telah peneliti tentukan sebelumnya baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Peneliti memilih metode *Purposive* karena objek penelitian yang peneliti teliti sudah jelas, Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan, menyangkut penertiban PKL di Kota Cimahi. sebagai berikut:

1. Bapak Ero Kusnadi, SIP.,Msi sebagai Kepala seksi penegakan perda yang berperan sebagai Perencanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP, pelaksanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP dan Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Cimahi
2. Ibu DRA. Rini lusy sebagai Kasubag Tata Usaha sebagai Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Satpol PP Kota Cimahi.
3. Bapak Uus Supriadi , S.Sn, sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang kesadaran menaati peraturan daerah dan Menyosialisasikan peraturan daerah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Undang-Undang yang bersangsi.
4. Bapak Ruswanto, ATD sebagai Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang berperan merumuskan bahan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan

dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, dan Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

5. Bapak Dedi Gunadi, SE sebagai Kasi pengendalian oprasional Menertibkan aktivitas pelanggaran peraturan daerah, Menertibkan sumber-sumber penyakit masyarakat, Melakukan patroli wilayah secara rutin, Melakukan tindakan ditempat terhadap pelanggar perda yang tertangkap tangan; Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Bapak Fery Supriadi , SAP sebagai Fungsional Umum

3.2.4 Teknik Analisis Data

Peneliti dalam teknik analisa data mengunakan metode kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Tahapan peneliti yang di lakukan yaitu:

1. *Data Reducion* (reduksi data) peneliti melakukan memilih data dengan memfokuskan gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam masalah penertiban PKL di Kota Cimahi, dari mulai pendekatan, proses penertiban, hingga hasil dari penertiban PKL di Kota Cimahi.
2. *Data Display* (penyajian data), disini peneliti mengumpulkan beberapa informasi mengenai gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan, dalam masalah penertiban PKL di Kota Cimahi, selanjutnya peneliti menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang telah peneliti dapatkan.

3. *Conclusion Verivication* (penarikan kesimpulan) disini peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan, yang bertujuan untuk dapat memahami gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL, agar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

3.2.5 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Untuk melakukan pengujian keabsahan data tersebut dilakukan melalui uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh penulis dapat dipercaya atau tidak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam uji kredibilitas ini, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck* (Sugiyono, 2010: 270).

Untuk melakukan uji kredibilitas data dalam penelitian ini penulis hanya melakukannya dengan cara triangulasi, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki penulis. maksudnya peneliti membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan dalam latar penelitian. Untuk memenuhi keabsahan data tentang gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Menertibkan PKL di Kota Cimahi menggunakan tektnik pemeriksaan dengan melakukan :

1. Triangulasi

Wiersma dalam Sugiyanto (2010:273) mengatakan, '*Triangulation is qualitative cross validation. In assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures'*. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (informan). Dari data yang diperoleh tersebut penulis mendeskripsikan dan mengkategorikan setiap data/informasi yang menyangkut gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP diperoleh. Sehingga penulis tahu, apakah data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut sama atau tidak.

b. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Seperti contoh, data yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada Kepala Satpol PP di pagi hari dengan siang hari, kemungkinan akan memberikan data yang berbeda. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau teknik lainnya dapat dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Namun dalam penelitian ini penulis hanya melakukan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber. Selanjutnya, bila dengan triangulasi tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi dan

konfirmasi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan apakah informasi yang diberikan benar atau tidak.

3.2.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu di Kota Cimahi khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, yang beralamat di Jl. Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Tlp. (022) 6654274, 6641931, 6641963Fax (022) 6654274 psw. 125 / 113 Cimahi 40513, berikut tabel penelitian yang menjadi pedoman bagi peneliti tersebut :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2014						
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**mei**	**Juni**	**Juli**
Pengajuan Judul Penelitian							
Pengajuan Usulan Penelitian							
Seminar Usulan Penelitian							
Pengajuan surat ke tempat penelitian							
Pelaksanaan penelitian							
Penulisan Skripsi							
Sidang Skripsi							